

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 556/102.11/DS/2000

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Tunas Mekar Nomor 05/TM/IV/2000 tanggal 18 April 2000
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 ;
b. Nomor : 0486/U/1992 ;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 ;
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Bandung Kulon Nomor : 126/CJ/IV/2000 tanggal 8 April 2000.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : - Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Tunas Mekar
- Alamat : Jl. Mekar Bungah No.26
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- N a m a : TK Tunas Mekar
- A l a m a t : Jl. Mekar Bungah No.26
- Mulai Tahun Ajaran : 2000 / 2001

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdiknas Kab/Kod. setempat.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992.


Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 11 September 2000

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Barat
anb.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kota Bandung



Drs. H. Aceng Zenal, M.P.d.
NIP. 130338397

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Bandung Kulon;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bandung Kulon.